

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taksonomi atau pengklasifikasian sistem hukum memiliki peran penting dalam suatu sistem hukum.¹ Taksonomi sistem hukum memudahkan para advokat berkomunikasi satu sama lain untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan hukum dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.² Klaisifikasi juga mencerminkan budaya hukum dari sistem hukum yang ada.³

Pengklasifikasian sistem hukum tidak terlepas dari kajian perbandingan hukum (*comparative law*) karena klasifikasi sistem hukum merupakan bagian dari studi komparatif. Studi komparatif berkembang pada awal abad ke-20, dan pada 1900 diperkenalkan konsep 'keluarga hukum' (*legal family*) ke dalam hukum normatif.⁴ Studi ini merupakan sebuah aktivitas intelektual dengan hukum sebagai obyeknya dan perbandingan sebagai prosesnya.⁵ Dalam studi hukum komparatif, diperlukan elemen-elemen hukum perbandingan dan juga perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum atau tradisi hukum. Faktor-faktor utama pendekatan dalam pengkajian klasifikasi hukum adalah Bahasa, dalam hal

¹ Ugo Mattei, 1997, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in The World's Legal System*, American Journal of Comparative Law Vol. 45, hlm. 5.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, hlm. 48.

⁵ Zweigert dan Kotz dalam Peter de Cruz, *Ibid.*, hlm 4.

ini bahasa hukum, letak wilayah atau teritori, elemen sosial-politik, agama dan sumber hukum.⁶

Sebelum perbandingan hukum menjadi perhatian para pakar hukum, pengelompokan sistem hukum di dunia selama ini hanya terfokus pada sistem hukum barat yang membagi sistem hukum ke dalam dua golongan sistem hukum yaitu *Common Law (Anglo-American Legal Family)* dan *Civil Law (Romano-Germanic Legal Family)*. Namun pada faktanya terdapat kurang lebih 42 sistem hukum yang ada di dunia.⁷

Sistem hukum *common law* yang lebih dikenal dengan tidak adanya kodifikasi atau kompilasi undang-undang dan aturan-aturan hukum yang komprehensif berkembang pada abad pertengahan di Inggris dan negara-negara koloninya.⁸ Sedangkan *civil law* yang identik dengan kodifikasi aturan perundang-undangannya juga berkembang pada masa yang sama di negara-negara Eropa Kontinental dan diterapkan di negara-negara jajahannya termasuk Spanyol dan Portugis.⁹

Pengelompokan hukum ke dalam dua sistem hukum tersebut berabad-abad lamanya diterima oleh negara-negara di dunia, hingga pada akhirnya para ahli perbandingan hukum menyadari bahwa hukum-hukum yang berkembang di negara-negara di dunia tidak dapat murni dikelompokkan ke dalam dua jenis sistem hukum saja. Beberapa negara di dunia yang

⁶ Barbara Dölemeyer. *Legal Families*. Tersedia di <http://iegego.eu/en/threads/crossroads/legal-families#>

⁷ *Ibid.*

⁸ Anonymous. *The Common Law and Civil Law Tradition*, tersedia di <https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf>

⁹ *Ibid.*

menggunakan tradisi atau adat sebagai hukum atau negara-negara yang sumber hukumnya berasal dari kitab-kitab ajaran agama tidak dapat begitu saja diklasifikasikan dalam sistem hukum *common law* atau *civil law*. Sehingga pada perkembangannya, dunia tidak hanya mengenal dua jenis sistem hukum.

René David dan John E. C. Brierley dalam "*Major Legal System in The World Today*" memperkenalkan lima klasifikasi sistem hukum: *Romano-Germanic Family*, *The Family of the Common Law*, *the Romano-Germanic and Common Law families*, *Family of Socialist Laws*, dan *Philosophical or Religious System*.¹⁰ René David melihat urgensi pemahaman akan pengelompokkan sistem hukum sebagai alat untuk membantu memahami sistem hukum negara-negara lain demi menciptakan harmonisasi dan kedamaian di dunia.¹¹

Ugo Mattei salah satu pakar perbandingan hukum menawarkan taksonomi baru yang memperhitungkan sistem hukum negara-negara lain yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam sistem hukum *common law* atau *civil law*. Di dalam artikel "*Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in The World's Legal System*", Ugo Mattei memandang perlunya membuat klasifikasi sistem hukum yang tidak tersentral pada klasifikasi Eropa-Amerika (*non-Euro-American-Centric classification*). Mattei melihat bahwa paeta hukum dunia telah mengalami perubahan disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah jatuhnya ideologi komunis di

¹⁰ René David dan John E. C. Brierley, *Major Legal System in The World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, The Free Press, hlm 14-17.

¹¹ *Ibid*, hlm 7.

Eropa Tengah dan Eropa Timur yang kemudian menimbulkan keraguan terhadap penggolongan hukum sosialis (*socialist law*).¹² Selain itu, kesuksesan sistem politik Cina dalam perpolitikan dunia membawa konsekuensi terhadap pentingnya sinologis hukum dalam disiplin komparatif.¹³

Faktor lain yang mempengaruhi pemikiran Ugo Mattei terhadap perlunya pengklasifikasian sistem hukum yang baru yaitu adanya peningkatan kemajuan yang signifikan dari hukum Jepang dalam tiga puluh tahun terakhir.¹⁴ Hukum Jepang sendiri sebelumnya tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori sistem hukum *Euro-American-Centric Classification*. Kemudian, keberadaan negara-negara Islam yang ada di dunia selama ini baru mulai disadari oleh para pakar hukum komparatif.¹⁵ Bahwa negara-negara tersebut memiliki budaya dan juga sistem hukum tersendiri.¹⁶ Kemerdekaan negara-negara Afrika yang kemudian menggunakan tradisi sebagai sumber hukum juga telah mendorong pemikiran akan pentingnya klasifikasi hukum yang baru.¹⁷

Pandangan Ugo Mattei mengenai alasan-alasan perlunya pengklasifikasian sistem hukum yang baru telah membuat pemikirannya dipergunakan dalam studi perbandingan hukum di universitas-universitas

¹² *Supra* note 1, hlm 10.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm 11.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

di dunia. Pemikiran Ugo Mattei juga menjadi topik bahasan dalam beberapa artikel dari pakar perbandingan hukum dunia.

Dalam klasifikasi sistem hukum, Indonesia selama ini dikenal menganut sistem hukum *civil law*. Pengelompokan ini dikarenakan Indonesia mengadopsi kitab-kitab hukum yang dibuat pada masa kolonial Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV)) yang dimuat dalam *Herzeine Inlands Reglement* (HIR) atau *Reglemen Indonesia Baru* (RIB), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*). Kitab-kitab undang-undang tersebut masih terus dipakai oleh Indonesia walaupun banyak wacana untuk mengubah isi dari kodifikasi tersebut.

Pada dasarnya sistem hukum Indonesia tidak dapat diklasifikasikan secara mudah di bawah sebuah rumpun suatu sistem hukum, karena Indonesia memiliki kompleksitas dalam sistem hukumnya. Kompleksitas ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sejarah kolonialisme, adat-istiadat, dan pengaruh para pedagang Muslim dari Timur Tengah. Indonesia memiliki hukum adat yang masih diakui sebagai hukum nasional, hukum Islam yang mengikat orang-orang Indonesia yang beragama Islam.

Sistem Hukum Indonesia terdiri dari sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, sistem hukum adat, sistem hukum tata negara, dan sistem

hukum administrasi negara. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki kekhasannya baik dalam sejarahnya maupun penerapannya. Oleh karena itu kajian penggolongan sistem hukum Indonesia tidak dapat serta merta dikelompokkan pada suatu rumpun keluarga hukum (*legal family*) tanpa mengkaji terlebih dulu masing-masing sistem hukum yang membentuknya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi sistem hukum Indonesia yang difokuskan kepada sistem hukum pidana Indonesia dalam klasifikasi keluarga hukum Ugo Mattei. Peneliti merumuskan topik tersebut ke dalam judul penelitian: **Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Klasifikasi Keluarga Hukum (*Legal Family*) Ugo Mattei.**

Penelitian ini terlebih dahulu membahas mengenai sistem hukum dan komponen sistem hukum pada bagian kajian pustaka, termasuk juga membahas tentang sistem hukum pidana Indonesia itu sendiri. Selanjutnya peneliti menguraikan klasifikasi keluarga hukum (*legal family*) Ugo Mattei. Pada bagian pembahasan, peneliti mengidentifikasi penggolongan sistem hukum pidana Indonesia di dalam keluarga hukum yang diperkenalkan oleh Ugo Mattei.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan sistem hukum pidana Indonesia dalam klasifikasi keluarga hukum (*legal family*) Ugo Mattei?
2. Apakah klasifikasi Ugo Mattei bisa mengakomodir sistem hukum pidana Indonesia ke dalam taksonomi yang diperkenalkannya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian dari klasifikasi sistem hukum tidak terlepas dari kajian perbandingan sistem hukum-negara-negara. Untuk lebih memfokuskan dan memperdalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada klasifikasi *legal family* menurut Ugo Mattei dan sistem hukum pidana Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum

Dalam mengkaji pengertian sistem hukum perlu untuk membahas pengertian dari sistem terlebih dahulu. Menurut William A. Shore/ Dan Voich Jr, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja secara sendiri-sendiri, dalam rangka mencapai tujuan yang sama dalam suatu lingkungan yang kompleks.¹⁸ Dengan kata lain, suatu sistem memiliki komponen-komponen yang memiliki tugas masing-masing namun tetap memiliki hubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Merryman mengutarakan bahwa sebuah sistem hukum adalah pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum.¹⁹ Definisi lain dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy: "... *Systems are complexes of elements in interaction, to which certain law can be applied.*"²⁰ Jika diterjemahkan secara bebas berarti sistem adalah himpunan unsur (*element*) yang saling mempengaruhi, untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku.

Sedangkan menurut Hans Kelsen, sistem hukum merupakan susunan hierarkis kaidah secara piramidal yaitu suatu kaidah hukum yang tingkatannya lebih rendah harus mempunyai dasar atau pegangan pada

¹⁸ Bachsan Mustafa, SH, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* edisi 2003, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 4. "A system is a set of interrelated part, working independently and faintly, in pursuit of common objectives of the whole within a complex environment."

¹⁹ *Supra* note 3, hlm 46.

²⁰ *Op.Cit.*, hlm 71.

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.²¹ Kaidah yang dimaksud dinamakan konstitusi dan bersumber pada norma dasar atau *Grundnorm*.²²

Dari uraian di atas, maka dipahami bahwa suatu sistem hukum harus memiliki 'perangkat-perangkat yang memiliki fungsi berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan. Semua sistem hukum memiliki tujuan pengaturan dan menciptakan keharmonian dalam aktivitas masyarakat.²³

Lebih lanjut pembahasan mengenai jenis-jenis sistem hukum dikemukakan oleh Bachsan Mustafa, bahwa terdapat sistem tertutup dan sistem terbuka.²⁴ Sistem tertutup merupakan sistem yang terisolir sama sekali dari lingkungan yang tidak memungkinkan adanya pertukaran informasi dan energi dengan lingkungan.²⁵ Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang dapat menerima masukan dari luar atau lingkungan.²⁶

Lawrence M. Friedman membagi suatu sistem hukum ke dalam tiga komponen yaitu Komponen Struktural, Komponen Substansi, dan Komponen Budaya Hukum.²⁷ Komponen struktural merupakan bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Contohnya yaitu institusi, lembaga, dan badan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Sedangkan komponen substansi merupakan hasil

²¹ Drs. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika, hlm 75.

²² *Ibid.*

²³ Joseph Dainow, *The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3 (1966 - 1967), hlm 419.

²⁴ *Supra* note 17, hlm 73.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Supra* note 20, hlm 74.

nyata yang dikeluarkan oleh suatu sistem hukum. Komponen substansi ini meliputi kaidah-kaidah di dalam aturan-aturan hukum. Komponen yang terakhir yaitu komponen budaya hukum ialah sikap-tindak dan nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam sistem hukum tersebut.

Adapun Fuller berpendapat bahwa terdapat asas-asas yang harus dipenuhi atau ada dalam suatu sistem sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem hukum.²⁸ Asas-asas atau *principles of legality* tersebut yaitu:²⁹

1. Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan yang tidak hanya memuat keputusan yang bersifat sementara (*ad-hoc*);
2. Peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
3. Adanya asas fiksi yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan yang telah diundangkan;
4. Peraturan yang ada tidak boleh berlaku surut. Jika pun ada, maka peraturan tersebut tidak dapat dijadikan pedoman sikap tindak;
5. Peraturan disusun dirumuskan dan disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti;
6. Tuntutan yang ada tidak boleh melebihi dengan apa yang dapat dilakukan;

²⁸ *Ibid*, hlm 75.

²⁹ *Ibid*.

7. Peraturan tidak boleh sering diubah sehingga tidak menimbulkan kehilangan orientasi hukum;
8. Tidak boleh mengandung aturan yang bertentang satu sama lain.

Roscoe Pound's (1870-1964) dalam tulisannya menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari norma-norma hukum yang independen, serangkaian konsep-konsep hukum, dan metode-metode hukum.³⁰

B. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia adalah sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia yang terdiri atas unsur-unsur hukum yang saling bertautan, saling mempengaruhi, dan saling mengisi.³¹ Menurut Bachsan Mustafa, SH, sistem hukum Indonesia adalah seperangkat peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang tertib, adil dan damai.³² Sistem hukum Indonesia terdiri dari antara lain: Sistem Hukum Pidana, Sistem Hukum Perdata, Sistem Hukum Tata Negara, Sistem Hukum Internasional, Sistem Hukum Agraria, dan Sistem Hukum Adat.

Pembahasan mengenai sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari sumber-sumber hukum Indonesia itu sendiri. Sumber hukum Indonesia

³⁰ *Supra* note 8, hlm 11.

³¹ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm 39.

³² Bachsan Mustafa, SH., 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, hlm 42.

merupakan segala sesuatu yang bersifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.³³ Sumber hukum Indonesia terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Hukum Adat dan Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat (Perjanjian Internasional), dan Doktrin Hukum.³⁴

Bertolak dari pengelompokan sistem menurut Bachsan Mustafa, SH., sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum terbuka yang komponen-komponen sistemnya saling mempengaruhi satu sama lain, dan sistem tersebut menerima masukan dan pengaruh dari luar.³⁵

Jika mengacu kepada pendapat Lawrence M. Friedman mengenai komponen sistem hukum, maka dapat diuraikan bahwa komponen sistem hukum Indonesia terdiri dari komponen substansi, komponen struktural, dan komponen budaya hukum.

Komponen substansi dari sistem hukum Indonesia meliputi hukum positif, yaitu norma-norma hukum tertulis yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tiap sistem hukum yang membentuk sistem hukum Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing namun tetap berkaitan dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Sebagai contoh, salah satu komponen substansi dari sistem hukum pidana berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan salah satu komponen substansi dari sistem hukum

³³ *Op.Cit*, hlm 7.

³⁴ *Op.Cit*, hlm 75.

³⁵ *Ibid*, hlm 74.

perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, asas-asas yang membentuk suatu sistem hukum juga merupakan komponen subsatnsi dari suatu sistem.

Komponen struktural dari sistem hukum Indonesia³⁶ meliputi badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegakan hukum, dan badan-badan penyelesaian sengketa hukum dan pemutus permasalahan hukum.³⁶ Jika pengertian ini diterjemahkan ke dalam suatu sistem hukum, misal sistem hukum tata negara, maka uraian komponen strukturalnya secara singkat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan pembentuk hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Komponen ketiga dari sistem hukum yaitu komponen budaya hukum. Budaya hukum merupakan kebiasaan orang atau masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku atau hukum positif.³⁷ Dapat diterjemahkan bahwa budaya hukum memiliki dua aspek yaitu aspek perilaku dan aspek hukum positif.³⁸

Untuk mengetahui komponen budaya hukum dalam sistem hukum Indonesia ini perlu penelitian terpisah mengenai perkembangan budaya hukum di Indonesia saat ini karena tingkat kesadaran hukum masyarakat pasti mengalami perubahan dari masa ke masa. Sehingga komponen

³⁶ Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 119.

³⁷ *Ibid.* hlm. 205.

³⁸ *Ibid.*

budaya hukum dari sistem hukum Indonesia belum dapat dijabarkan dalam penelitian ini.

C. Sistem Hukum Pidana Indonesia

Jika bertolak dari pengertian sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang terdiri dari komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum, maka dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sistem hukum pidana (*criminal justice system*) Indonesia terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen struktural.

Adapun yang menjadi salah satu komponen substansi dari sistem hukum pidana Indonesia adalah mekanisme peradilan pidana yang dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan, dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.³⁹

Sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan segala peraturan perundang-undangan pidana yang isinya bersifat mengatur secara detail terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu.⁴⁰ Hukum pidana formil merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana materil.

³⁹ M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, hlm 35.

⁴⁰ *Supra* note 31, hlm. 42.

A. Hukum Pidana Materil

1) Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis mencakup hukum yang telah hidup di masyarakat dan tidak dirumuskan dalam norma hukum tertulis. Sedangkan sumber hukum tertulis dan sumber utama dari hukum pidana materil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu terdapat juga peraturan lain yaitu dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana khusus di antaranya yaitu Undang-Undang (drt) Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 Tentang Narkoba; dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme.

KUHP telah diberlakukan sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan *wetboek van strafrecht voor Neder landsch Indie* atau disingkat dengan *wetboek van strafrecht (WvS)*. Pada zaman pendudukan Jepang WvS tetap berlaku dan diundangkan dengan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942.⁴¹ Setelah Indonesia merdeka KUHP juga tetap dinyatakan berlaku dan diadakan perubahan mendasar

⁴¹ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.IV, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

terhadap isinya yang diundangkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.⁴²

KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu:

- 1) Buku Pertama tentang aturan umum, yang mengatur Batas berlakunya hukum pidana di Indonesia, Pidana, Alasan Penghapus Pengurangan serta Pemberatan Pidana, Percobaan, Penyertaan dalam Tindak Pidana, Alasan Pengajuan atau Penarikan Kembali Pengaduan, Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana serta Istilah-Istilah dalam KUHP.
- 2) Buku Kedua tentang Kejahatan.
- 3) Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

2) Asas-Asas Hukum Pidana

Pembahasan hukum pidana materil juga mencakup mengenai asas-asas hukum pidana. Dikenal 4 (empat) asas atau prinsip hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasionalitas pasif, dan asas nasionalitas aktif.

a. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*)

Asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya yaitu: "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya." Pengertian *feit* ini juga

⁴² *Ibid*, hlm. 21.

diterjemahkan oleh berbagai sarjana dan literatur sebagai peristiwa hukum. Dalam bahasa Latin Pasal 1 ayat 1 ini dirumuskan: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali.*" Asas legalitas ini disebut juga dengan asas hukum pidana berdasarkan waktu.

Asas ini disebut asas perlindungan karena asas ini memberikan perlindungan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum, sehingga setiap perbuatan dan tindakan penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku. Asas seperti ini juga dikenal dalam *Code Penal* (KUHP) Prancis yang berlaku sejak 1 Maret 1994.

Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:⁴³

- 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.
- 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP (Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya).

⁴³ *Op.cit*, hlm.40.

Dari Pasal 1 ayat 1 KUHP Bachsan Mustafa merumuskan bahwa terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Unsur objektif yakni suatu perbuatan harus diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana;
- 2) Unsur subjektif yakni adanya orang atau pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Menurut Moeljatno asas legalitas mengandung tiga pengertian:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana jika tidak ada aturan mengenai perbuatan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh menggunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴⁵

Cleiren & Nijboer *et al.*, menjelaskan bahwa asas legalitas memiliki arti:

- 1) Tidak ada ketentuan yang samar-sama.
- 2) Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*), maksudnya hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*).
- 3) Tidak ada analogi atau penafsiran ekstensif.⁴⁶

⁴⁴ *Supra* note 36, hlm 161 - 162.

⁴⁵ Moeljatno, 1959, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, hlm, 25.

Dari ketentuan asas legalitas muncul tiga aturan menurut von Feuebach yaitu:

- 1) Setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada undang-undang (*nulla poena sine lege*);
- 2) Pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana (*nulla poena sine crimine*);
- 3) Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh undang-undang ada pidana untuk itu (*nullum crimen sine poena legali*).⁴⁷

b. Asas Teritorialias atau wilayah

Asas ini berkaitan dengan wilayah penerapan atau pemberlakuan pidana. Dalam Pasal 2 KUHP menentukan bahwa hukum pidana Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Asas ini dikenal dengan asas hukum pidana berdasarkan tempat karena penerapan ketentuan pidana adalah berdasarkan tempat atau wilayah terjadinya tindak pidana dengan mengesampingkan asal atau kewarganegaraan pelaku dari tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing jika melakukan tindak pidana di Indonesia, maka ketentuan hukum pidana Indonesia diberlakukan. Lebih lanjut, asas ini mengandung arti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia tidak mesti secara fisik

⁴⁶ *Supra note 40*, hlm. 41.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 42.

berada di Indonesia, karena hal yang ditekankan adalah pada delik yang dilakukannya di Indonesia.⁴⁸

Dalam hal kewilayahan, Indonesia menganut Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa semua wilayah laut antara pulau-pulau Nusantara merupakan kesatuan wilayah Indonesia, yaitu wilayah darat dan laut Indonesia yang diukur 12 mil dari pulau-pulau Indonesia terluar, dan juga wilayah udara di atasnya.⁴⁹

Hukum pidana Indonesia diberlakukan dan diterapkan juga di kendaraan air dan pesawat udara Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 3 KUHP yaitu "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.*"

c. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas nasionalitas pasif yaitu penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri yang merugikan kepentingan negara Indonesia. Asas ini dikenal dengan Asas Perlindungan karena hanya melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, yaitu:

- 1) Keamanan negara dan kepala negara dan wakilnya (Pasal 4 ke 1 KUHP);

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 66.

⁴⁹ *Ibid.*

- 2) Mata uang, materai, dan merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan (Pasal 4 ke 2 KUHP);
- 3) Surat utang, sertifikat utang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 ke 3 KUHP);
- 4) Alat-alat pelayaran Indonesia terhadap penguasaan oleh bajak laut (Pasal 4 ke 4 KUHP).

Perluasan terhadap asas ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

d. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas Personalitas ini berarti bahwa ketentuan peraturan pidana diterapkan kepada setiap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 KUHP, yaitu:

- 1) Salah satu kejahatan dalam Bab I dan II Buku Kedua, yaitu Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 104-139.
- 2) Pasal 160 & 161 tentang perbuatan menghasut di muka umum untuk menentang penguasa umum; Pasal 240 mengenai perbuatan menghindari kewajiban militer atau dengan permintaan orang lain menyebabkan orang tersebut

tidak dapat memenuhi kewajiban militer sebagai warga negara; Pasal 279 tentang perkawinan yang dilarang; Pasal 450 & 451 tentang pembajakan di laut.

- 3) Perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

e. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)

Asas ini menentukan bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman jika tidak mengandung unsur kesalahan di dalamnya. Dari pendapat beberapa pakar, Teguh Prasetyo merumuskan unsur-unsur kesalahan yang terdiri dari:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku yaitu jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.⁵⁰

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana dikenal sebagai bentuk kesalahan. Kesengajaan dapat diartikan sebagai

⁵⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

perbuatan yang dikehendaki untuk maksud tertentu dan diketahui akibat dari dilakukannya perbuatan itu.

Definisi *culpa* diartikan oleh Simons sebagai perbuatan yang memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
- 2) Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

3) Bentuk-bentuk Pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membedakan pidana kedalam dua kelompok:

1) Pidana Pokok, yang terdiri atas:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

2) Pidana Tambahan, yang terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

4) Teori Pidanaan

Teori pemidanaan adalah teori yang mencari dan menjelaskan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana.⁵¹ Beberapa teori pemidanaan yang dikenal yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan didasarkan pada pandangan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku telah menimbulkan penderitaan sehingga untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam atau penderitaan tersebut, negara berhak untuk memberikan penderitaan dengan menerapkan pemidanaan.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau disebut juga sebagai teori tujuan memahami pemidanaan sebagai alat penegakan tata tertib di masyarakat. Hukum ditujukan untuk menciptakan ketertiban sehingga pemidanaan menjadi alat untuk mencapai hal tersebut.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori gabungan pemidanaan dari teori pembalasan dan teori tujuan yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori ini dikelompokkan menjadi dua golongan lebih besar lagi:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas yaitu hanya sebatas untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

⁵¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm.156.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan dari pemidanaan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵²

B. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil merupakan cara-cara penegakkan hukum pidana materiil; oleh karena itu hukum pidana formil berbicara tentang hukum acara pidana. Pembahasan hukum pidana formil juga tidak bisa dilepaskan dari kajian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses penanggulangan tindak pidana meliputi proses penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan pidana atau pembebasan. Adapun pelaksana sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan. Keempat pelaksana tersebut dalam sistem peradilan pidana bisa dikatakan sebagai subsistem dari peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana Indonesia dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diadopsi dan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sistematika dari KUHAP ini sendiri adalah sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang

⁵² Schravendijk, dalam Adami Chazawi, *Ibid*, hlm.160.

- BAB III Dasar Peradilan
- BAB IV Penyidik dan Penuntut Umum
Bagian Kesatu : Penyelidik dan Penyidik
Bagian Kedua : Penyidik Pembantu
Bagian Ketiga : Penuntut Umum
- BAB V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan,
Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat
Bagian Kesatu : Penangkapan
Bagian Kedua : Penahanan
Bagian Ketiga : Penggeledahan
Bagian Keempat : Penyitaan
Bagian Kelima : Pemeriksaan Surat
- BAB VI Tersangka dan Terdakwa
- BAB VII Bantuan Hukum
- BAB VIII Berita Acara
- BAB IX Sumpah atau Janji
- BAB X Wewenang Pengadilan untuk Mengadili
Bagian Kesatu : Praperadilan
Bagian Kedua : Pengadilan Negeri
Bagian Ketiga : Pengadilan Tinggi
Bagian Keempat : Mahkamah Agung
- BAB XI Koneksitas
- BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Bagian Kesatu : Ganti Kerugian

Bagian Kedua : Rehabilitasi

BAB XIII Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

BAB XIV Penyidikan

Bagian Kesatu : Penyelidikan

Bagian Kedua : Penyidikan

BAB XV Penuntutan

BAB XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bagian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan

Bagian Kedua : Memutuskan sengketa wewenang
mengadili

Bagian Ketiga : Acara Pemeriksaan Biasa

Bagian Keempat : Pembuktian dan putusan dalam acara
pemeriksaan biasa

Bagian Kelima : Acara Pemeriksaan Singkat

Bagian Keenam : Acara Pemeriksaan Cepat

Bagian Ketujuh : Pelbagai Ketentuan

BAB XVII Upaya Hukum Biasa

Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Banding

Bagian Kedua : Pemeriksaan untuk Kasasi

BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa

Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi
Kepentingan Hukum

Bagian Kedua : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan

BAB XX Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan
Pengadilan

BAB XXI Ketentuan Peralihan

BAB XXII Ketentuan Penutup

Dalam menjalankan proses penyelesaian perkara pidana, sistem peradilan pidana Indonesia memiliki asas-asas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai berikut:

- 1) Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- 2) Asas praduga tidak bersalah. Asas ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 3) Hak untuk mendapatkan kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- 4) Hak memperoleh bantuan hukum;
- 5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dengan kata lain, kehadiran terdakwa tidak dapat diwakilkan di persidangan, kecuali untuk tindak pidana subversi;
- 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

- 7) Peradilan yang terbuka untuk umum;
- 8) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- 9) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- 10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan.

Mardjono, seperti dikutip oleh, H.M Rasyid Ariman, *et al*,⁵³ membagi sistem peradilan pidana dalam tiga tahap, yaitu:

- a) Tahap praadjudik (*preadjudication*) atau tahap sebelum persidangan di pengadilan;
- b) Tahap adjudikasi (*adjudication*) atau tahap persidangan di pengadilan;
- c) Tahap puma adjudikasi (*postadjudication*) atau tahap setelah persidangan di pengadilan.

Sistem peradilan pidana yang merupakan suatu rangkaian proses penyelesaian perkara pidana memiliki tahapan-tahapan yang telah ditentukan harus dilalui menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa sistem peradilan pidana dijalankan dengan didukung oleh subsistem, maka hukum pidana

⁵³ *Supra* note 39, hlm. 16.

formil digerakkan oleh subsistem-subsistem tersebut. Mekanisme peradilan pidana di Indonesia dimulai dari masuknya laporan masyarakat ke kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan hingga membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hal kepolisian menganggap bahwa pelaku bersalah, maka berkas yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian diteruskan ke kejaksaan. Selanjutnya jaksa memeriksa berkas dan mengadakan seleksi untuk kemudian mengadakan penuntutan dan membuat surat tuduhan. Tahapan berikutnya berkas tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diajukan di persidangan dan diputuskan bersalah atau tidak bersalah dan ditentukan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.

D. Klasifikasi Sistem Hukum

Pengelompokan atau taksonomi sistem hukum telah sejak lama dipelajari oleh ahli hukum. Namun, sejak berkembangnya studi komparatif pada awal abad 20, para ahli hukum meninjau kembali klasifikasi hukum yang selama ini dikenal.

Pada awal abad ke-19, studi komparatif dipelajari atas dasar kebutuhan juri dalam memahami hukum.⁵⁴ Tetapi pada masa itu pakar hukum lebih memfokuskan kepada studi mengenai kodifikasi.⁵⁵ Studi komparatif lebih diarahkan kepada perbandingan legislasi (*comparative legislation*). Hingga pada tahun 1900 diselenggarakannya Kongress

⁵⁴ *Supra* note 10, hlm 2.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 3.

Internasional Pertama Hukum Perbandingan (*the First International Congress of Comparative Law*) di Paris, peserta yang hadir sebagian besar hanya dari juri-juri negara Eropa Kontinental.⁵⁶ Dari peserta yang hadir pun masih terdapat kebingungan mengenai studi komparatif.⁵⁷

Dalam mempelajari klasifikasi hukum perlu adanya kriteria untuk mengukur suatu sistem hukum dapat tergolong ke dalam suatu klasifikasi. Menurut René David, pengklasifikasian sistem hukum ke dalam keluarga hukum tidak dapat hanya didasarkan kepada kesamaan atau ketidaksamaan pada aturan-aturan hukum.⁵⁸ Klasifikasi sistem hukum dapat didasarkan atas keberagaman teori-teori sumber hukum, metode-metode yang digunakan juri, atau bisa juga hukum substantive yang termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dan kepentingan-kepentingan utama.⁵⁹ Bagian-bagian dan konsep-konsep hukum juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengklasifikasian sistem hukum.⁶⁰

Pada 1905, Esmein mengusulkan sebuah klasifikasi sistem hukum ke dalam lima keluarga hukum: Romanistik, Jermanistik, Anglo-Saxon, Slavik dan Islamik.⁶¹ Pada 1977, Zweigert dan Kotz mengelompokkan sistem hukum ke dalam delapan kelompok yaitu: Romanistik, Jermanistik,

⁵⁶ *Ibid*, hlm 5.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Supra* note 3, hlm 48.

Nordik, Keluarga *Common Law*, Sosialis, Sistem Timur Jauh, Hukum Islam dan Hukum Hindu.⁶²

Tidak jauh berbeda dengan klasifikasi di atas, René David dan John E. C. Brierley yang membagi sistem hukum dalam lima kelompok: *Romano-Germanic Family, The Family of the Common Law, and the Family of Socialist Laws*.⁶³

Berbeda dengan ilmuwan hukum lainnya, taksonomi lainnya yang telah dijadikan bahan rujukan dalam studi komparatif adalah taksonomi hukum oleh Ugo Mattei yang berpendapat bahwa sistem hukum terbagi menjadi tiga keluarga hukum: (1) *Rule of Professional Law: The Western Legal Tradition*; (2) *Rule of Political Law: The Law of Development and Transition*; (3) *Rule of Traditional Law: The Oriental View of The Law*.

E. Taksonomi Keluarga Hukum (*Legal Family*) Ugo Mattei

Pengelompokkan sistem hukum yang dilakukan Ugo Mattei berangkat dari pengamatannya terhadap pengklasifikasian konvensional yang tidak lagi relevan yaitu penggolongan sistem hukum ke dalam dua golongan hukum, *common law* dan *civil law*, maupun pengelompokkan sistem hukum ke dalam tiga jenis keluarga hukum yaitu *common law*, *civil law*, dan *socialist law*. Penggolongan sistem hukum yang selama ini diperkenalkan oleh sarjana perbandingan hukum hanya terfokus pada dunia barat (*Western centrism*) tidak mampu menjadi pondasi klasifikasi

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm 14-17.

yang dapat merangkul semua sistem hukum negara-negara di dunia. Ugo Mattei memandang bahwa perlu adanya konsepsi klasifikasi sistem hukum yang dapat mencakup semua sistem hukum yang berbeda-beda di negara-negara dunia.⁶⁴

Klasifikasi yang ditawarkan oleh Ugo Mattei tidak didasarkan pada peranan birokrasi namun peranan hukum sebagai alat organisasi sosial dalam kerangka Weberian.⁶⁵ Mattei berpendapat bahwa setiap pola kontrol sosial adalah hukum. Pemikiran tersebut sebenarnya didasarkan pada tiga sumber utama dari norma sosial yaitu politik, hukum, dan filosofi dan agama.⁶⁶ Menurutnya semua struktur sosial yang berkembang di masyarakat merupakan struktur hukum.

Dasar pemikiran Mattei juga dipengaruhi oleh para pakar perbandingan Eropa yang menyumbangkan pemikiran teoritis baru dalam dunia perbandingan hukum. Pertama, Professor Sacco dan Van Der Linden yang memandang bahwa terdapat asumsi tersembunyi dari sebuah sistem hukum. Sarjana hukum Jepang menerima pandangan ini karena pada prakteknya di Jepang terdapat aturan-aturan hukum tersembunyi yang berperan dalam penyelesaian sengketa secara informal yang menggantikan proses litigasi di Jepang⁶⁷ yang pada dasarnya orang Jepang menghindari beracara di pengadilan. Asumsi tersembunyi tersebut biasanya tidak dapat dideteksi oleh para advokat yang menjadi bagian dari sistem hukum

⁶⁴ *Supra* note 1, hlm. 8.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 13.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 12.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 13.

tersebut, melainkan advokat atau sarjana hukum yang berada di luar sistem tersebut lebih mudah untuk mengenali dan mengerti asumsi tersebut.⁶⁸ Studi komparatif yang baru berusaha untuk menggolongkan sistem hukum tidak berdasarkan kesamaan dari sistem-sistem hukum yang ada di dunia, melainkan berusaha mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua sistem hukum yang selama ini tidak dipahami secara mendalam oleh pakar perbandingan sebelumnya.

Pemikiran kedua yang mengilhami Mattei dalam membuat penggolongan sistem hukum yang baru yaitu berasal dari beberapa sarjana yang menekankan pentingnya untuk membedakan antara pola hukum (*pattern of law*) dengan sistem hukum untuk tujuan penggolongan hukum.⁶⁹ Suatu sistem hukum dapat terdiri dari beberapa pola hukum yang berbeda. Namun, pola hukum sendiri tidak dapat serta merta dikatakan sebagai sebagai suatu sistem hukum.

Dalam taksonomi sistem hukum Ugo Mattei dikenal tiga jenis keluarga hukum (*legal family*) yaitu *Rule of Professional Law*, *Rule of Political Law*, dan *Rule of Traditional Law*. Ketiga jenis *legal family* ini ditujukan untuk mengidentifikasi sistem-sistem hukum yang memiliki karakteristik tersendiri ke dalam sebuah *legal family*.

a. *Rule of Professional Law: The Western Legal Tradition*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Klasifikasi *legal family* Mattei yang pertama adalah *Rule of Professional Law* atau disebut juga sebagai tradisi hukum barat (*the western legal tradition*) yang di dalamnya termasuk *common law* dan *civil law*. Mattei mengelompokkan *common law* dan *civil law* ke dalam *legal family* ini dikarenakan homogenitas dari kedua sistem hukum tersebut.⁷⁰

Homogenitas tersebut sekaligus menjadi karakteristik dari keluarga hukum *Rule of Professional Law* yang terdiri dari dua ciri: *pertama*, arena hukum dipisahkan dari arena politik; dan *kedua*, proses hukum atau pembentukan hukum dipisahkan dan tidak dipengaruhi oleh aspek agama atau pun politik yang dianut.⁷¹ Dengan kata lain, legitimasi hukum dalam *rule of professional law* dipandang sebagai proses yang bersifat teknis

Tradisi hukum barat didasarkan pada pemisahan ideology besar yaitu: pemisahan antara hukum dengan politik dan pemisahan antara hukum dengan agama dan/ atau tradisi. Pemisahan ideology ini pertama kali dilakukan oleh Raja Inggris pada masa Sir Edward Coke. Pada saat itu raja menolak untuk ikut dalam proses adjudikasi (peradilan) dengan alasan bahwa ia tidak memiliki keahlian di bidang hukum. Pemisahan ini juga mencakup pengambilan keputusan publik yang didasarkan pada hukum dan hal teknis yang diartikan sebagai budaya hukum professional.

Selain itu, pembuatan keputusan tingkat tinggi (*high level decision-making*) tunduk pada pembatasan hukum⁷², tidak dipengaruhi oleh unsur politis atau kepentingan politik dari pembuat kebijakan. Hal ini

⁷⁰ *Ibid*, hlm 23.

⁷¹ *Ibid*, hlm 23.

⁷² *Ibid*, hlm 23.

dikarenakan *Rule of professional law* mendasarkan legitimasinya pada demokrasi.

Professor Schlesinger menyimpulkan esensi dari sistem hukum barat sebagai berikut:

- 1) Hukum dianggap sebagai badan peraturan yang independen dan terpisah dari agama, moral, dan norma-norma sosial lainnya.
- 2) Hukum dianggap sebagai mesin utama dalam mengatur masyarakat dan menyelesaikan sengketa.
- 3) Ide hukum ada untuk mengatur individual dan negara itu sendiri atau dengan kata lain penegak hukum juga merupakan subyek hukum.
- 4) Penyelesaian sengketa dipandang sebagai penerapan hukum yang sudah ada sebelumnya dan bersifat umum, abstrak, serta *depersonalized*. Hubungan para pihak, isu-isu personal yang mempersulit perselisihan dianggap tidak berhubungan atau bukan materi sengketa sehingga diabaikan.
- 5) Penyelesaian sengketa diibaratkan seperti permainan dengan satu pihak pemenang dan pihak lainnya kalah. Tujuannya adalah menentukan siapa yang benar dan menang, bukan untuk mendamaikan atau mengembalikan harmoni diantara para pihak.

Sistem hukum *rule of professional law* mencakup sistem hukum Inggris, Amerika Utara, dan negara-negara di wilayah Samudera Pasifik; negara-negara dengan *civil law system* di Eropa Barat; negara dengan

sistem hukum Scandinavia; dan beberapa negara dengan sistem hukum yang disebut "campuran" (Louisiana, Quebec, Scotland, South Africa). Atau dengan kata lain, negara-negara dengan sistem hukum dimana proses hukum tidak secara signifikan dipengaruhi struktur sosial.

b. *Rule of Political Law*

Keluarga hukum selanjutnya adalah *Rule of Political Law*. Berbeda dengan konsepsi tradisi hukum barat yang memisahkan antara ranah politik dan ranah agama dalam pembuatan aturan hukum, di dalam sistem hukum *rule of political law* tidak ada pemisahan antara arena politik dengan hukum di dalam sebuah proses hukum.⁷³

Tidak dapat dipisahkannya antara proses hukum dengan proses politik adalah dikarenakan adanya interaksi yang konstan antara dua pola kontrol sosial tersebut.⁷⁴ Sebuah studi menunjukkan dalam sistem hukum yang tergolong ke dalam *rule of professional law* proses politik lebih ditentukan oleh aturan-aturan hukum formal. Sebaliknya, dalam sistem hukum *rule of political law*, proses politik menentukan hasil dari proses hukum.⁷⁵

Sistem hukum *rule of professional law* memiliki kelemahan jika diterapkan dalam sistem hukum negara sedang berkembang dan negara transisi Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur, yaitu hukum tidak dapat dipandang sebagai pola hegemoni aturan sosial yang membentuk sistem

⁷³ *Ibid*, hlm. 27.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*, hlm 28.

hukum. Dalam *rule of political law* proses hukum seringkali dipengaruhi oleh hubungan politis.⁷⁶ Gagasan pembatasan kekuasaan oleh hukum formal tidak konsisten dengan filosofi pembuatan aturan. Dalam golongan sistem hukum *rule of political law* tidak dikenal adanya hukum formal yang mengikat pemerintah. Pemerintah mungkin memiliki upaya untuk tunduk pada hukum formal, namun lingkungan sekitar dan kebutuhan untuk menjaga kekuasaan membenarkan pengabaian hukum formal.⁷⁷

Dalam sistem hukum *rule of political law*, tidak hanya keputusan-keputusan tingkat tinggi (*high-level decisions*) dibuat oleh kekuatan politik tetapi juga keputusan-keputusan pada level bawah juga dipengaruhi oleh oleh kebutuhan menjaga jalannya hubungan sosial seperti yang direncanakan oleh tindakan politik (termasuk kebutuhan untuk tidak mengguncang stabilitas sosial). Banyak aspek *rule of political law* dapat juga ditemukan dalam sistem inti dari *rule of professional law*. Tetapi aspek *rule of political law* di dalam sistem *rule of professional law* dipandang sebagai tindakan "korupsi", dan pada umumnya tidak diterima oleh aktor-aktor sosial sebagai elemen struktur dari tatanan sosial.

Keluarga hukum *rule of political law* mencakup: 1) mayoritas keluarga hukum eks-komunis, kecuali Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko; 2) Beberapa negara maju di wilayah Amerika Latin dan Afrika, kecuali negara-negara dengan hukum Islam yang kuat.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 28.

⁷⁷ *Ibid*

Negara-negara dengan sistem *rule of political law* umumnya menghadapi permasalahan umum yang sama, yaitu terbatasnya kontrol institusi pemerintah dalam masyarakat; pengadilan yang lemah; inflasi yang tidak terkendali; struktur demokrasi yang tidak stabil; tingginya keterlibatan politis dalam proses peradilan; tingginya tindakan pemaksaan polisi; intervensi yang drastis oleh pemerintah dalam hal regulasi dan deregulasi pemerintah; reformasi hukum yang terus-menerus; budaya hukum yang dipengaruhi oleh model asing dan biasanya dimarginalisasi oleh kekuatan politik; kelangkaan literature hukum; terbatasnya distribusi opini peradilan; terbatasnya personil hukum yang terlatih; dan tingginya pembuatan keputusan publik birokratis.

Masalah-masalah di atas dikenal sebagai pengembangan hukum dan transisi hukum. Dalam sistem *rule of political law*, keputusan institusional cenderung dipusatkan pada model regulasi langsung yang diusung oleh politik.

c. *Rule of Traditional Law*

Klasifikasi sistem hukum yang terakhir dari Ugo Mattei adalah *Rule of Traditional Law*. Berbeda dengan René David yang meragukan hukum tradisional atau religi untuk diklasifikasikan sebagai suatu sistem hukum, Ugo Mattei memandang bahwa nilai-nilai yang dianut dalam sistem hukum tradisional atau agama merupakan bagian dari sistem hukum. Dalam sistem hukum *rule of traditional law*, tidak dikenal

pemisahan antara hukum dengan tradisi atau agama.⁷⁸ Negara-negara yang memiliki karakteristik sistem hukum ini adalah negara-negara di kawasan Asia.

Dalam sistem *rule of traditional law*, hegemoni pola hukum adalah agama atau filsafat transendental yang mana dimensi internal dan dimensi sosial tidak dapat dipisahkan. Lingkup hubungan hukum diatur oleh instansi informal atau non-profesional, yaitu agama bagi negara Islam dan aturan filosofi tingkahlaku di negara-negara Timur.

Negara-negara dengan hukum syariah dapat digolongkan ke dalam taksonomi Mattei, namun jika sistem hukum Cina dan Jepang dimasukkan ke dalam penggolongan ini, maka akan hal ini menjadi perdebatan. Mattei menyadari bahwa di Cina dan Jepang memiliki pengacara-pengacara profesional dan lembaga hukum formal yang merupakan ciri dari *rule of professional law*. Namun sulit untuk menemukan rasio antara jumlah pengacara profesional dan aktor sosial yang sama-sama berperan dalam penyelesaian sengketa. Cina dan Jepang juga memiliki ciri dari *rule of professional law* dan *rule of political law*.

Ciri-ciri dari *rule of traditional law* yang dimiliki oleh Cina dan Jepang adalah berkurangnya peran pengacara dalam penyelesaian sengketa yang diambil alih perannya oleh mediator, orang bijak, atau otoritas agama; westernisasi yang dipaksakan dan dipaksakannya penggabungan profesionalisme ke dalam hubungan hukum yang tradisional; keberadaan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 35.

aturan-aturan bergaya barat mengurangi pentingnya fondasi sosial dan mengakibatkan terbatasnya pengoperasian bidang hukum tertentu atau komunitas tertentu; tingginya hukuman penjara; homogenitas populasi dianggap penting sebagai penjaga struktur sosial tertentu; grup keluarga sebagai pembangun masyarakat; kebijaksanaan tertinggi diberikan kepada pembuat keputusan; adat-istiadat lokal yang masih bertahan; penggunaan pemaksaan peradilan yang berlebihan; masyarakat yang berstrata; penghargaan tinggi untuk harmoni; besarnya tekanan peran gender dalam masyarakat; tatanan sosial didasarkan pada kewajiban daripada hak; struktur sosial yang hirarkis bertentangan dengan organisasi egaliter; terbatasnya kemampuan tradisi masyarakat pribumi untuk menyerap perubahan keadaan sosial dan kebutuhan untuk mengimpor model hukum barat; berbedanya sumber hukum di pedesaan dan perkotaan.

Sistem hukum ini meliputi negara-negara: 1) negara-negara dengan hukum Islam; 2) Negara-negara dengan hukum Indian dan Hindu; 3) negara-negara Asia lainnya dan menganut konsepsi hukum Konfusius.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Klasifikasi Keluarga Hukum (*Legal Family*) Ugo Mattei” ditujukan untuk: (1) mengetahui klasifikasi keluarga hukum menurut Ugo Mattei, dan; (2) mengidentifikasi sistem hukum pidana Indonesia dalam kerangka klasifikasi keluarga hukum Ugo Mattei.

B. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan serta sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan tentang kedudukan sistem hukum pidana Indonesia dalam klasifikasi keluarga hukum Ugo Mattei.

2. Secara Praktis

Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perumus peraturan perundang-undangan, sarjana hukum, pakar hukum, advokat, dan praktisi-praktisi di bidang terkait.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian “Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Klasifikasi Keluarga Hukum (*Legal Family*) Ugo Mattei” menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dalam kerangka komparatif atau perbandingan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi sistem hukum pidana Indonesia dengan menggunakan kerangka klasifikasi keluarga hukum Ugo Mattei. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normative pada taraf penelitian perbandingan hukum yang meneliti sistem hukum pada asas-asas dan norma-normanya bukan pada penerapannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan peneliti di Kota Palembang dengan melakukan kajian pustaka tanpa menggunakan penelitian lapangan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer berupa sumber hukum utama dari hukum pidana Indonesia, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Hukum Pidana lainnya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Keluarga Hukum Ugo Mattei

Ugo Mattei tidak secara mendalam membahas tentang klasifikasi keluarga hukum dalam artikelnya yang berjudul *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems*. Selain itu, Mattei tidak menuangkan pemikirannya lebih lanjut dalam sebuah buku. Dari literature yang terbatas, peneliti mencoba merangkum poin-poin utama dari karakteristik masing-masing keluarga hukum yang ditawarkan Mattei.

Keluarga Hukum (<i>Legal Family</i>)	Karakteristik
<i>The Rule of Professional Law</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan antara ranah hukum dengan ranah politik; 2. Pemisahan antara hukum dengan agama; 3. Hukum adalah mesin utama dalam tatanan sosial (mengatur masyarakat); 4. Hukum berlaku bagi individual dan aparat pemerintah; 5. Penyelesaian sengketa menganut prinsip satu menang satu kalah;

	<p>6. Legitimasi hukum merupakan proses teknis yang didasarkan pada prinsip demokrasi;</p> <p>7. Pembuatan keputusan tingkat tinggi (<i>high level decision</i>) mengikuti aturan hukum, bukan didasarkan pada politik.</p>
<p><i>Rule of Political Law</i></p>	<p>1. Tidak adanya pemisahan antara arena hukum dan politik;</p> <p>2. Proses politik menentukan pembentukan hukum;</p> <p>3. Pemerintah dimungkinkan untuk mengabaikan hukum formal untuk menjaga kekuasaan;</p> <p>4. Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan stabilitas tatanan sosial dan politik;</p> <p>5. Masalah-masalah umum yang dihadapi:</p> <p>a) terbatasnya kontrol pemerintah dalam masyarakat;</p> <p>b) pengadilan yang lemah;</p> <p>c) inflasi yang tidak terkendali;</p>

	<p>d) struktur demokrasi yang tidak stabil;</p> <p>e) tingginya keterlibatan unsur politik dalam proses peradilan;</p> <p>f) tingginya penggunaan tindakan pemaksaan oleh polisi;</p> <p>g) intervensi pemerintah dalam regulasi dan deregulasi;</p> <p>h) terjadinya reformasi hukum yang terus-menerus;</p> <p>i) transplantasi hukum dari model asing dimarginalkan oleh kekuatan politis;</p> <p>j) langkanya bahan-bahan (<i>literature</i>) hukum;</p> <p>k) terbatasnya penggunaan yurisprudensi;</p> <p>l) terbatasnya personil hukum yang terlatih;</p> <p>m) tingginya proses pembuatan keputusan publik yang bersifat birokratis.</p>
<i>Rule of Traditional Law</i>	1. Hukum bersumber dari agama atau

tradisi (filsafat transcendental);

2. Hubungan hukum diatur oleh institusi informal atau non-profesional;
3. Memiliki ciri-ciri *professional law*;
4. Institusi formal hukum ada, namun aturan kerja berbeda
5. Pemegang penyelesaian sengketa bervariasi tidak hanya terfokus pada pengacara profesional, namun juga melibatkan mediator (informal), otoritas agama, tetua adat;
6. Westernisasi yang dipaksakan dan dipaksakannya penggabungan gaya profesional dalam hubungan hukum yang bersifat tradisional;
7. Aturan-aturan yang bergaya Barat mengurangi peran pondasi sosial dan hanya bisa diterapkan pada bidang hukum tertentu atau komunitas tertentu;
8. Nilai sanksi penjara yang tinggi;

9. Homogenitas populasi sebagai upaya untuk menjaga struktur sosial tertentu;
10. Kelompok keluarga sebagai pembentuk masyarakat;
11. Diskresi dibuat oleh pembuat kebijakan;
12. Masih banyaknya keberadaan adat istiadat lokal yang beragam;
13. Penggunaan paksaan peradilan yang berlebihan;
14. Keberadaan strata sosial;
15. Besarnya tekanan peran gender dalam masyarakat;
16. Tatahan sosial didasarkan pada kewajiban daripada hak;
17. Struktur strata sosial bertentangan dengan organisasi egaliter;
18. Masyarakat pribumi memiliki keterbatasan untuk menyerap perubahan keadaan sosial;
19. Terdapat perbedaan antara sumber hukum di pedesaan dan perkotaan.

B. Identifikasi *Rule of Professional Law* dalam Sistem Hukum Pidana

Indonesia

Ciri yang *pertama* dari keluarga hukum *rule of professional law* adalah adanya pemisahan antara hukum dengan politik, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam proses hukum lainnya tidak dipengaruhi oleh proses politik. Contoh konkrit dari pemisahan ini adalah tidak adanya campur tangan pemerintah dalam proses pembentukan hukum maupun proses peradilan. Dalam kaitannya identifikasi sistem hukum pidana Indonesia, maka yang perlu dikaji adalah pada proses pembentukan hukum pidana dan pelaksanaan proses hukum pidana; apakah dalam pembentukaan peraturan perundang-undangan pidana maupun pelaksanaannya murni sebagai proses hukum atautkah terdapat pengaruh dari politik yang berkembang di Indonesia.

Jika dilihat dari proses pembentukan hukum pidana, sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam keluarga hukum *rule of professional law* karena proses pembentukan hukum pidana tidak terlepas dari aspek-aspek politik. Pernyataan bahwa "hukum adalah produk politik" telah menjadi asumsi umum. Asumsi ini menjadi bentuk sinisme masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat mengandung arti bahwa hukum merupakan subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik.⁷⁹ Mahfud MD berpendapat bahwa memaknai asumsi tersebut tergantung pada sudut pandang, jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh

⁷⁹ Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

lembaga legislatif maka tidak dapat dibantah bahwa hukum merupakan produk politik karena undang-undang adalah kristalisasi, formalisasi, dan legalisasi dari kehendak-kehendak politik maupun dominasi oleh kekuatan politik yang besar.⁸⁰

Pembahasan mengenai proses pembentukan hukum pidana berarti berbicara tentang proses pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pidana terkait. Untuk itu perlu dilihat kembali ke sejarah KUHP dan KUHAP, juga pembentukan undang-undang pidana lainnya. KUHP yang diadopsi dan diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum pidana pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa KUHP merupakan hasil pembentukan yang murni dari proses teknis hukum. Melainkan KUHP dulunya berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kemudian pasal-pasal di dalamnya diadopsi, diubah, ditambah, juga dihapus dari versi belandanya. Demikian halnya juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak murni hasil dari perumusan yang berasal dari *Het Herziene Inlansch Reglement* (H.I.R) dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-undang pidana lainnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 Tentang Narkoba; Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Anti

⁸⁰ *Ibid*, hlm 5.

Terorisme; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, merupakan hukum pidana yang dibentuk melalui sidang parlemen dan disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yaitu masing-masing lembaga negara menjalankan kekuasaan masing-masing namun antara lembaga yang satu dan yang lainnya memiliki fungsi yang sama. Pembagian kekuasaan tersebut mencakup bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif yang memiliki fungsi untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan fungsi eksekutif, yaitu memiliki fungsi anggaran. Demikian juga dengan eksekutif yang memiliki fungsi utama dalam pemerintahan, memiliki kewenangan legislatif juga dalam hal mengajukan RUU dan RUU tersebut harus disetujui oleh presiden yang merupakan eksekutif bersama DPR yang merupakan bagian legislatif. Fungsi yudikatif adalah menjadi pengawas dalam pelaksanaan produk-produk legislative.

Sidang parlemen dengan pemerintah untuk membentuk undang-undang merupakan arena kontestasi kepentingan dan aspirasi kekuatan politik dapat diakomodasi di dalam keputusan politik menjadi undang-undang.⁸¹ Sehingga hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh), sedangkan politik merupakan *independent variable* (variable berpengaruh). Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak memisahkan antara ranah hukum dengan ranah politik.

⁸¹ *Ibid.*, hlm.10.

Kemudian jika dilihat dari proses peradilan pidana, sistem hukum pidana Indonesia juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu prosés yang benar-benar tidak ada campur tangan politik di dalamnya. Mengingat kembali dilakukannya *deponering* (penyampingan perkara) oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus dua pimpinan KPK⁸², Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah (bibit-chandra), dengan alasan demi kepentingan yang luas yaitu “dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan pemberantasan korupsi di Indonesia.”⁸³ Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhono pada saat itu membentuk tim 8 yang bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut, dan pada akhirnya menyarankan untuk melakukan penghentian penyidikan.

Secara yuridis penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 7 i jo Pasal 109 KUHP yaitu bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik dilakukan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Kemudian Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan undang-undang tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

⁸² Pada tanggal 15 September 2009 Bareskrim Mabes Polri menetapkan Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah sebagai tersangka kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan. Berbagai opini muncul terkait penetapan ini. Publik menilai penetapan tersebut adalah upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK pada saat itu.

⁸³ Tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/10/101029_deponering.shtml, diakses tanggal 30 Oktober 2015.

Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya merupakan hak prerogative Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Pengesampingan perkara dalam kasus bibit-chandra ini menunjukkan bahwa ranah hukum di Indonesia belum sepenuhnya terpisah dari ranah politik. Walaupun alasan penghentian tersebut adalah demi proses pemberantasan korupsi, namun campur tangan pemerintah dalam proses peradilan telah menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak semata-mata berdasarkan aspek hukum saja namun juga keterlibatan pemerintah dalam proses peradilan tersebut memiliki legalitas.

Berbeda hal dengan sistem hukum *rule of professional law* yang memandang proses hukum benar-benar terpisah dari pengaruh politik atau pemerintah. sebagai contoh, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Raja Inggris yang menolak untuk turut serta dalam proses peradilan karena merasa tidak memiliki kapabilitas dalam bidang hukum, oleh karena itu proses peradilan tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Berdasarkan uraian di atas, maka ciri pertama dari *rule of professional law* tidak menjadi ciri dari sistem hukum pidana Indonesia.

Selanjutnya karakteristik yang *kedua* yaitu pemisahan antara hukum dan agama. Untuk menguji karakteristik kedua ini, maka perlu yang perlu diuji adalah sumber hukum pidana Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini peneliti hanya

akan melihat pada beberapa sumber hukum pidana yaitu KUHP, KUHAP dan beberapa undang-undang laih.

Seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa KUHP & KUHAP merupakan produk hukum Belanda yang kemudian diadopsi dan dilakukan beberapa perubahan terhadap isinya. Dengan melihat dari sejarah pembentukan dan rumusan isi pasalnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh agama ataupun isi pasal yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan agama tertentu. Produk hukum pidana yang dibentuk oleh Indonesia sendiri bukan hasil dari adopsi atau hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilihat dari rumusan pasal-pasalnya yang bersifat umum dan tidak bersumberkan kepada agama tertentu.

Pemisahan ini juga dapat dibuktikan dari ada tidaknya keterlibatan pemuka agama dalam menentukan suatu proses hukum. Jika sebuah proses hukum, pembentukan peraturan maupun peradilan minus dari keterlibatan pemuka agama maupun muatan dari aturan tersebut tidak berunsurkan aspek agama, maka sistem hukum tersebut dapat diidentifikasi sebagai *rule of professional law*. Dalam hal proses peradilan, sistem hukum pidana Indonesia tidak melibatkan pemuka-pemuka agama dalam penanganan kasus pidana. Oleh karena itu disimpulkan bahwa ciri kedua *rule of professional law* dimiliki oleh sistem hukum pidana Indonesia.

Pada ciri yang *ketiga* yaitu hukum menjadi mesin utama dalam mengatur masyarakat. Demikian halnya dengan sistem hukum pidana Indonesia yang memiliki fungsi untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini menandakan bahwa tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia adalah berdasarkan hukum.

Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia menganut asas personal aktif yang menentukan bahwa penerapan hukum pidana Indonesia melekat pada warga negara Indonesia dimana pun dia berada. Hal ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan ketertiban dan mengatur warga negaranya di mana pun ia berada dalam rangka menjaga tatanan sosial. Asas legalitas hukum pidana Indonesia juga menjadi bukti yang menandakan bahwa untuk mengatur masyarakat harus memiliki norma hukum tertulis yang diberlakukan.

Karakteristik yang *keempat* adalah pemberlakuan hukum dalam keluarga hukum *rule of professional law* tidak hanya bagi individual namun juga ditegakkan terhadap aparatur pemerintah. Sistem hukum pidana Indonesia bercirikan karakter ini dilihat dari penerapan hukum terhadap pelaku korupsi yang merupakan pejabat pemerintah. Selain tindak pidana korupsi, terdapat tindak pidana lain yang dapat menjerat aparatur pemerintah berkaitan dengan statusnya dalam sistem pemerintahan, yaitu gratifikasi, suap, kriminalisasi. Dengan kata lain, pemerintah atau pejabat pemerintahan tidak memiliki imunitas atas penegakkan hukum pidana.

Karakteristik *rule of professional law* yang kelima yaitu penyelesaian sengketa menganut prinsip satu menang satu kalah. Sistem peradilan pidana Indonesia dalam penyelesaian perkara, hakim hanya memutuskan apakah si pelaku bersalah atau tidak. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan sistem peradilan pidana Indonesia adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana⁸⁴ bukan bertugas untuk menjaga keharmonian hubungan antara pelaku dan korban.

Karakteristik yang keenam adalah legitimasi hukum merupakan proses teknis yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Mattei tidak merinci lebih lanjut maksud dari legitimasi hukum yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Namun peneliti memahami karakteristik ini dimaksudkan pada praktek pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengambil contoh negara Inggris atau negara-negara koloninya yang diklasifikasikan Mattei dalam keluarga hukum *rule of professional law*.

Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) di Inggris dianggap sebagai proses teknis karena penyusunan RUU dilakukan oleh pembuat rancangan di kantor penyusunan rancangan undang-undang dan ahli hukum dari kementerian yang bersangkutan dengan rancangan tersebut. Penyusun RUU hanya melaksanakan tugas-tugas teknis untuk memastikan tata bahasa atau isi rancangan undang-undang agar tidak mengandung multitafsir dan bertentangan dengan

⁸⁴ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 19.

kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁵ Sedangkan ide dan konsep RUU dapat berasal dari masyarakat atau pemerintah.

Dalam proses pembentukan hukum pidana Indonesia, ide tentang rancangan undang-undang dapat berasal dari masyarakat maupun dari dalam legislatif sendiri atau dari pemerintahan. Umumnya yang merumuskan rancangan undang-undang adalah para ahli hukum yang disewa oleh legislatif. Rancangan undang-undang tersebut dibuat beserta dengan naskah akademik. Secara teori, terlebih dahulu dilakukan penelitian terkait isu yang akan dijadikan undang-undang. Penelitian tersebut meneliti aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kemudian dibuat laporan hasil penelitian tersebut dalam bentuk naskah akademik yang fungsinya adalah mengkaji perlu tidaknya dibentuknya undang-undang mengenai isu terkait. Apabila ahli hukum yang membuat naskah akademik (umumnya akademisi) menyatakan bahwa perlu untuk dirumuskan norma hukum dalam bentuk undang-undang, maka disusunlah rancangan undang-undang tersebut oleh ahli hukum tersebut.

Dalam prakteknya, ide rancangan undang-undang lebih banyak diusung oleh anggota dewan dan pemerintah sendiri. Bersamaan dengan adanya ide untuk membentuk suatu undang-undang, maka pengusung ide juga menyiapkan rancangan undang-undang. Selanjutnya naskah RUU diserahkan kepada ahli hukum untuk dibuatkan naskah akademik. Sehingga isi dari naskah akademik itu sendiri adalah penyesuaian-penyesuaian untuk meluluskan RUU tersebut. Oleh

⁸⁵ Seidman, et.al, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Elips, hlm. 28.

karena itu, proses pembentukan hukum di Indonesia tidak dapat dikatakan hanya sebagai proses teknis melainkan menjadi bagian dari proses politik

Karakteristik yang *terakhir* dari keluarga hukum *rule of professional law* adalah bahwa pembuatan keputusan tingkat tinggi (*high level decision*) mengikuti aturan hukum, bukan didasarkan pada politik. Pernyataan ini dapat diterjemahkan bahwa hukum merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan *high level decision* adalah variabel terpengaruh.

Salah satu bentuk pembuatan keputusan tingkat tinggi (*high level decision*) dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah berupa penentuan grasi dari Presiden. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa hak pemberian grasi adalah pada Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dari ketentuan pasal ini sudah jelas bahwa pembuatan keputusan tingkat tinggi dalam hukum pidana Indonesia ditentukan berdasarkan aturan hukum.

C. Identifikasi *Rule of Political Law* dalam Sistem Hukum Pidana

Indonesia

Ciri *pertama* dari keluarga hukum *rule of political law* bertolakbelakang dengan ciri pertama dari *rule of professional law* yaitu tidak adanya pemisahan antara arena hukum dan politik. Pada bagian sebelumnya telah dibahas perihal pemisahan antara arena hukum dan politik dalam tata sistem hukum pidana bahwa hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ranah politik

dikarenakan proses pembentukan produk hukum sendiri memiliki muatan proses politik.

Kedua, ciri dari *rule of political law* adalah proses politik menentukan pembentukan hukum. Pernyataan "hukum sebagai produk politik" dibuktikan oleh Mahfud MD dengan menunjukkan beberapa contoh nyata dalam proses pembentukan perundang-undangan pasca jatuhnya rezim orde baru yang menjadi bukti bahwa hukum sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan politik.⁸⁶ Beberapa produk-produk perundang-undangan Orde Baru diubah pada saat rezim tersebut jatuh dengan alasan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik.⁸⁷ Perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang semula hanya menerima dan memilih tiga organisasi sosial politik diganti dengan Undang-Undang tentang Kepartaian yang membolehkan rakyat untuk membentuk partai politik atau diakuinya sistem multipartai.
2. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang pada awalnya mengatur pengangkatan anggota DPR dan MPR diangkat oleh presiden dihapuskan.
3. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang diubah dengan ketentuan tentang pemilihan anggota-anggotanya dan

⁸⁶ Mahfud MD, hlm. 374.

⁸⁷ *Ibid.*

jumlahnya serta penambahan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan.

4. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang semula berasas sentralistik menjadi berasaskan desentralistik.

Walaupun contoh-contoh di atas lebih banyak menggambarkan proses pembentukan perundang-undangan terkait dengan bidang ketatanegaraan, namun pernyataan "hukum sebagai produk politik" juga berlaku dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang pidana. Sebagai contoh yaitu pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dilatarbelakangi adanya kesadaran rakyat Indonesia terhadap pelanggaran HAM dan anggapan dari dunia Internasional bahwa Indonesia kurang peka terhadap pelanggaran HAM. Pada masa Orde Baru, isu HAM tidak dapat diangkat ke dalam sebuah produk perundang-undangan karena pada masa itu gerak-gerik masyarakat dibatasi oleh kekuatan politik, otoriterisme dan militerisme, seperti tidak bebasnya mengeluarkan pendapat dimuka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi, serta hilangnya aktivis-aktivis pro masyarakat sipil. Dengan jatuhnya rezim Orde Baru, arah pengaturan HAM menjadi jelas sehingga dirumuskan dalam produk perundang-undangan.

Dari urain tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum pidana Indonesia memiliki karakteristik pertama dan kedua dari *rule of political law*

yaitu tidak adanya pemisahan ranah hukum dengan ranah politik dan pembentukan hukum ditentukan oleh proses politik.

Karakteristik *ketiga* dari *rule of political law* adalah yaitu pemerintah dimungkinkan untuk mengabaikan hukum formal untuk menjaga kekuasaan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan hukum pidana diberlakukan bagi setiap orang tidak terkecuali pemerintah. dengan kata lain, tidak dilegalkan untuk mengabaikan hukum formal untuk tujuan menjaga kekuasaan. Ciri kedua ini bertentangan dengan asas yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas yang memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan tersebut.

Selain itu pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi bukti nyata bahwa hukum pidana tetap ditegakkan terhadap penguasa, walaupun penggunaan kekerasan tersebut dengan alasan untuk menjaga ketertiban. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Karakteristik *ketiga* yaitu keputusan dibuat dengan mempertimbangkan stabilitas tatanan sosial dan politik. Dari pernyataan ini dipahami bahwa yang menjadi *dependent variable* adalah pembuatan keputusan sedangkan stabilitas tatanan sosial dan politik merupakan *independent variable*.

Jika pembuatan keputusan dipahami dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka yang dimaksud sebagai pembuat keputusan adalah hakim. Pembuatan keputusan oleh hakim dalam kasus pidana lebih mengutamakan pada pertimbangan hukum dibandingkan politik.

Karakteristik selanjutnya adalah mengenai masalah-masalah yang umumnya dihadapi oleh negara dengan *rule of political law*, yaitu:

- 1) terbatasnya kontrol pemerintah dalam masyarakat
- 2) pengadilan yang lemah;
- 3) inflasi yang tidak terkendali;
- 4) struktur demokrasi yang tidak stabil;
- 5) tingginya keterlibatan unsur politik dalam proses peradilan;
- 6) Tingginya penggunaan tindakan refresif polisi;
- 7) intervensi pemerintah dalam regulasi dan deregulasi;
- 8) terjadinya reformasi hukum yang terus-menerus;
- 9) transplantasi hukum dari model asing dimarginalkan oleh kekuatan politis;
- 10) langkanya bahan-bahan (*literature*) hukum;
- 11) terbatasnya penggunaan yurisprudensi;
- 12) terbatasnya personil hukum yang terlatih;

13) tingginya proses pembuatan keputusan publik yang bersifat birokratis.

Beberapa masalah di atas tidak sepenuhnya dihadapi oleh Indonesia. Di sini peneliti hanya mengkaji beberapa poin masalah di atas dikarenakan kajian dari masalah tersebut lebih banyak terkait dengan kondisi pemerintahan Indonesia dan hukum secara umum sehingga agak sulit untuk diterjemahkan dalam perbandingannya dengan sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu untuk mengkaji beberapa masalah-masalah di atas diperlukan kajian empiris.

Secara umum, kontrol pemerintah terhadap masyarakat dijalankan melalui penegakan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal adanya asas nasionalitas aktif yang menentukan bahwa ketentuan peraturan pidana diterapkan kepada setiap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia terhadap kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden; perbuatan menghasut di muka umum untuk menentang penguasa umum; perbuatan menghindari kewajiban militer atau dengan permintaan orang lain menyebabkan orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban militer sebagai warga negara; ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Asas ini mengikat setiap warga negara dimana pun ia berada. Asas ini mencerminkan bahwa kontrol pemerintah dalam hal penegakan hukum mengikat warga negara dengan tidak melihat di mana kejahatan tersebut dilakukan.

Permasalahan yang dihadapi dari segi ekonomi dari negara dengan sistem hukum *rule of political law* yaitu tingkat inflasi yang tidak terkendali. Melihat laporan dari Bank Indonesia terkait inflasi, selama beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi Indonesia masih dikatakan tidak stabil.⁸⁸

Dalam hal permasalahan demokrasi, meskipun banyak pihak yang berpendapat bahwa Indonesia sedang mengalami proses demokrasi yang berlebihan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai struktur demokrasi yang tidak stabil. Hal ini terbukti dengan tidak terjadinya pergantian presiden dalam kurun waktu pendek pasca pelantikan presiden atau terjadinya pergantian pemerintahan juga dalam kurun waktu pendek.

Dari aspek keterlibatan pemerintah dan politik, meskipun proses peradilan memungkinkan pemerintah untuk ambil bagian dalam beberapa aspek, namun keterlibatan pemerintah maupun politik dalam proses peradilan tidak signifikan terjadi.

Masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh negara dengan sistem hukum *rule of political law* yaitu tingginya tindakan refresif polisi; intervensi pemerintah dalam regulasi dan deregulasi; terjadinya reformasi hukum yang terus-menerus; transplantasi hukum dari model asing dimarginalkan oleh kekuatan politis; langkanya bahan-bahan (*literature*) hukum; terbatasnya penggunaan yurisprudensi; terbatasnya personil hukum yang terlatih; tingginya

⁸⁸ Tersedia di <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254>, diakses tanggal 5 November 2015.

proses pembuatan keputusan publik yang bersifat birokratis. Untuk mengkaji tersebut diperlukan kajian empiris.

Dalam hal tingginya tindakan represif polisi, di media-media masih diberitakan bahwa tindakan represif polisi terhadap masyarakat masih terjadi. Tindakan represif polisi kerap terjadi terhadap para demonstran.

Terkait dengan masalah terbatasnya bahan-bahan hukum, hal ini tidak dialami oleh Indonesia didasarkan atas terbukanya akses informasi terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang dapat diperoleh melalui website resmi dari pengadilan-pengadilan yang ada. Mahasiswa hukum juga dapat dengan mudah mendapatkan buku-buku hukum baik di toko-toko buku ataupun perpustakaan.

Berdasarkan jbaran di atas yang pada umumnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, khususnya sistem hukum pidana, tidak memiliki beberapa karakteristik *rule of political law*. Namun demikian diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mengetahui apakah Indonesia mengalami masalah-masalah yang dialami oleh sistem hukum *rule of political law*.

D. Identifikasi *Rule of Traditional Law* dalam Sistem Hukum Pidana

Indonesia

Ciri pertama dari sistem hukum yang termasuk dalam keluarga hukum *rule of traditional law* adalah hukum bersumber dari agama atau tradisi (filsafat transcendental). Sistem hukum pidana Indonesia yang terdiri dari hukum pidana formal dan hukum pidana materiil masih mewarisi hukum belanda. Hukum

belanda sendiri tidak mendasarkan agama maupun tradisi dalam pembentukan norma hukumnya.

Kedua, karakteristik *rule of political law* adalah hubungan hukum diatur oleh institusi informal atau non-profesional. Sistem hukum pidana diatur dan dijalankan oleh institusi formal tanpa ada campur tangan dari institusi non-formal. Institusi formal dalam ruang lingkup sistem hukum pidana Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam *rule of political law* pemegang penyelesaian sengketa bervariasi tidak hanya terfokus pada pengacara profesional, namun juga melibatkan mediator (informal), otoritas agama, tetua adat. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia penyelesaian perkara pidana merupakan tugas dari hakim seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri bahwa tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Rule of political law bercirikan sistem hukum yang memaksakan proses westernisasi dan memaksakan sistem profesional dalam hubungan hukum yang bersifat tradisional. Mattei tidak menjelaskan maupun memberi contoh tentang westernisasi yang dipaksakan. Peneliti memahami westernisasi dalam hubungan hukum yang dimaksud adalah transplantasi hukum (*legal transplant*) yang diterapkan dalam suatu sistem hukum. Berbeda dengan *rule of traditional law*

yang norma-norma dasarnya berasal dari agama atau pun filsafat transcendental yang kemudian mencoba menerapkan corak hukum barat, sistem hukum pidana Indonesia yang secara umum merupakan warisan Belanda --yang juga berasal dari *western*, dari segi penerapan model sistem hukum dalam masyarakat tidak mengalami hambatan karena sistem itu sendiri telah digunakan sejak awal pemerintahan Indonesia.

Oleh karena penerapan model barat yang dipaksakan berakibat pada berkurangnya peran pondasi sosial dan hanya bisa diterapkan pada bidang hukum tertentu atau komunitas tertentu. Tentu saja permasalahan ini tidak dialami oleh sistem hukum pidana Indonesia yang penegakkannya tidak hanya dapat diterapkan dalam tatanan masyarakat tertentu saja.

Karakteristik selanjutnya dari *rule of traditional law* adalah penjatuhan nilai sanksi penjara yang tinggi. Dalam hukum pidana Indonesia, pidana penjara selama waktu tertentu paling lama adalah tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.⁸⁹ Selain itu sistem hukum pidana Indonesia juga mengakui adanya pidana seumur hidup. Meskipun ketentuan sanksi penjara dalam sistem hukum pidana Indonesia mengatur demikian, tidak dapat secara otomatis dikatakan bahwa sistem hukum pidana Indonesia memiliki ciri dengan nilai sanksi penjara yang tinggi karena Mattei sendiri tidak secara jelas mendefinisikan nilai sanksi penjara yang tinggi itu seperti apa.

⁸⁹ Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rule of traditional law memiliki homogenitas populasi yang berfungsi sebagai upaya untuk menjaga struktur sosial tertentu. Kajian tentang homogenitas populasi ini merupakan kajian pada bidang antropologi dan tidak tepat untuk diuji dengan sistem hukum pidana Indonesia. Namun secara umum peneliti melihat bahwa dalam tatanan masyarakat Indonesia tidak memiliki fokus utama dalam menyeragamkan populasi dengan tujuan menjaga struktur sosial tertentu.

Beberapa karakteristik dari *rule of traditional law* ini sebenarnya lebih banyak mengarah pada kajian antropologi yaitu karakteristik seperti: (1) kelompok keluarga sebagai pembentuk masyarakat; (2) masih banyaknya keberadaan adat istiadat lokal yang beragam; (3) keberadaan strata sosial; besarnya tekanan peran gender dalam masyarakat; (4) tatanan sosial didasarkan pada kewajiban daripada hak; (5) struktur strata sosial bertentangan dengan organisasi egaliter; dan (6) masyarakat pribumi memiliki keterbatasan untuk menyerap perubahan keadaan sosial. Secara garis besar, pada dasarnya tatanan masyarakat Indonesia tidak memiliki karakteristik tersebut di atas, namun hanya pada komunitas (suku-suku) tertentu saja misalnya Bali yang masih memiliki strata sosial dan berusaha menjaga kelompok strata tersebut dengan menjaga lembaga perkawinan yang tidak bertentangan dengan strata sosial.

Karakteristik berikutnya adalah diskresi dibuat oleh pembuat kebijakan. Pembahasan mengenai diskresi ini merupakan ruang lingkup kajian hukum administrasi negara. Diskresi atau kebijaksanaan dari pembuat kebijakan sebenarnya ada dalam praktek kenegaraan Indonesia. Diskresi diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Pasal 1 angka 9 diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi adalah hak pejabat pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1).

Dalam praktek hukum pidana, hakim menggunakan diskresi dalam rangka memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Penggunaan diskresi ini- sebenarnya bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap perbuatan dan tindakan penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Karakteristik *rule of traditional law* yang terakhir yaitu adanya perbedaan antara sumber hukum di pedesaan dan perkotaan. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia tidak dibedakan antara pedesaan dan perkotaan. baik perkotaan dan pedesaan memiliki sumber hukum pidana yang sama.

Dari uraian di atas, secara umum sistem hukum pidana Indonesia tidak memiliki karakteristik dari keluarga hukum *rule of traditional law*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat digolongkan dalam keluarga hukum *rule of traditional law*.

E. Kelebihan dan Kekurangan dari Klasifikasi Keluarga Hukum Ugo

Mattei

Pertanyaan selanjutnya yang diangkat peneliti sebagai suatu permasalahan dari penelitian ini adalah apakah klasifikasi yang ditawarkan oleh Ugo Mattei mampu mengakomodir sistem hukum pidana Indonesia.

Dari identifikasi sistem hukum pidana Indonesia dalam keluarga hukum Ugo Mattei dapat disimpulkan bahwa pengelompokan yang ditawarkan Ugo Mattei masih belum bisa mengidentifikasi sistem hukum pidana Indonesia. Terbukti dengan pembahasan dalam sub-sub bab di atas bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak memiliki ciri-ciri yang persis sama dari salah satu keluarga hukum tersebut. Yang paling mendekati adalah keluarga hukum *rule of professional law*.

Hal ini dapat disebabkan oleh kekhasan dari sistem hukum pidana Indonesia atau pun dikarenakan penggolongan tersebut masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam dalam hal ciri-ciri dari masing-masing keluarga hukum tersebut.

Penelitian yang dilaksanakan mendorong peneliti untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari keluarga hukum Ugo Mattei. Nilai lebih dari penggolongan sistem hukum ini antara lain:

- 1) Klasifikasi keluarga hukum Ugo Mattei memiliki nilai kebaruan yang memungkinkan sistem hukum yang khas dan tidak memiliki ciri dari *common law* atau pun *civil law* dapat diidentifikasi. Ugo Mattei

menganggap bahwa negara yang didasarkan pada adat-istiadat maupun agama dipandang juga memiliki sistem hukum di dalamnya sehingga perlu untuk digolongkan dalam suatu keluarga hukum.

- 2) Klasifikasi Ugo Mattei berangkat dari globalisasi ekonomi yang dapat cukup membantu praktisi-praktisi hukum mempelajari sistem hukum dari negara-negara lain.

Adapun kelemahan dari penggolongan keluarga hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penamaan dari ketiga keluarga hukum Ugo Mattei terlihat seperti memiliki strata sistem hukum. Keluarga hukum *rule of professional law* terdegar seperti suatu sistem hukum yang superior dari dua keluarga hukum lainnya: *rule of political law* dan *rule of traditional law*. Terlebih lagi negara dengan keluarga hukum *rule of political law* memiliki permasalahan-permasalahan yang cukup banyak baik dalam penegakkan hukum maupun dari segi pemerintahan. Begitu pula dengan negara-negara yang sistem hukumnya digolongkan sebagai *rule of traditional law* dianggap sebagai negara yang sistem hukumnya sedang mengalami fase "galau" dikarenakan adanya pemaksaan westernisasi dalam sistemnya yang tidak sejalan dengan konsep-konsep filsafat sosial mereka.
- 2) Penggolongan yang dilakukan Ugo Mattei masih belum jelas dalam menjelaskan karakteristik-karakteristiknya sehingga sulit bagi peneliti

untuk mengkaji sistem hukum pidana Indonesia dengan kerangka klasifikasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat secara langsung diklasifikasikan ke dalam salah satu penggolongan keluarga hukum Ugo Mattei. Karakteristik yang paling mendekati dimiliki oleh sistem hukum pidana Indonesia adalah keluarga hukum *rule of professional law*. Dari tujuh ciri-ciri *rule of professional law*, lima di antaranya dimiliki oleh sistem hukum pidana Indonesia. Sedangkan dari lima karakteristik *rule of political law*, sistem hukum pidana Indonesia hanya memiliki satu karakteristik yang sama yaitu tidak adanya pemisahan antara ranah politik dan hukum. Begitu juga dengan keluarga hukum *rule of traditional law* yang ciri-cirinya tidak dimiliki oleh sistem hukum pidana Indonesia.
2. Penggolongan keluarga hukum Ugo Mattei belum sepenuhnya dapat mengakomodir sistem hukum, contohnya sistem hukum pidana Indonesia yang tidak persis sama memiliki karakteristik dari salah satu keluarga hukum yang ditawarkan.

B. Saran

1. Perlu dibuat penggolongan sistem hukum yang mampu mengidentifikasi seluruh sistem hukum di dunia sehingga memudahkan praktisi dan akademisi dalam memahami sistem hukum yang ada.
2. Perlu kajian lebih lanjut mengenai keluarga hukum yang ditawarkan oleh Ugo Mattei. Penulis sebaiknya memberikan contoh-contoh yang lebih

detail mengenai masing-masing karakteristik. Selain itu penamaan keluarga hukum tersebut (*rule of professional law*, *rule of political law*, dan *rule of traditional law*) perlu dipertimbangkan kembali. Penamaan tersebut membuat sistem hukum yang masuk dalam kategori *rule of professional law* terdengar eksklusif, sedangkan *rule of political law* identik dengan masalah-masalah yang diakibatkan dari sistem hukum tersebut, dan *rule of traditional law* terlihat seperti sistem hukum yang terbelakang. Oleh karena itu akan lebih baik jika penamaan keluarga hukum tersebut dipikirkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Menski, Werner, 2008, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Nusa Media, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 2, Alumni, Bandung.
- Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusamedia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Schaffmeister, D, *et.al*, dalam J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2011, (ed) *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Seidman, *et.al*, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Elips.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jurnal :

Joseph Dainow, *The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3 (1966 - 1967).

René David dan John E. C. Brierley, *Major Legal System in The World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, The Free Press.

Ugo Mattei, 1997, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in The World's Legal System*, *American Journal Comparative Law* Vol. 45.

Internet :

Anonymous. *The Common Law and Civil Law Tradition*, tersedia di <https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf>

Barbara Dölemeyer. *Legal Families*. Tersedia di <http://iegego.eu/en/threads/crossroads/legal-families#>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Artha Febriansyah, SH., MH
NIP / NIDN : 198305092010121002/ 0009058303
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I/ III b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Alamat : Jl. Bambang Utoyo No 556, RT 18 RW 001 Kel. 5 Ilir
Kec. Ilir Timur 2, Palembang.


Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul "**Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Klasifikasi Keluarga Hukum (*Legal Family*) Ugo Mattei**" yang diusulkan dalam skim penelitian Dana DIPA FH UNSRI untuk tahun anggaran 2015 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Inderalaya, 18 November 2015

Yang Menyatakan,



Artha Febriansyah, SH., MH
NIP 198305092010121002

ORGANISASI PELAKSANA

1. Ketua Peneliti

Nama : Artha Febriansyah, SH., MH
NIP : 198305092010121002
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 9 Mei 1983
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. II / IIIb
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pendidikan : S2
Alamat Rumah : Jl. Bambang Utoyo No 556, RT 18 RW 001 Kel. 5 Ilir
Kec. Ilir Timur 2, Palembang
HP : 081373515546
e-mail : arthafebrian@unsri.ac.id
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unsri Kampus Inderalaya Jl. Raya
Palembang Prabumulih KM 32 Zona G, Inderalaya Ogan
Ilir (Sumsel)
Telp/Fax : (0711) 580063, Fax : (0711) 581179


RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	Nama dan Tempat Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S2 Hukum Pidana	2010
1	S1 Ilmu Hukum UNSRI	2006
2	SMA Negeri 10 Prabumulih	2001
3	SMP Negeri 1 Tanjung Pandan	1998
4	SD Negeri 9 Tanjung Pandan	1995

RIWAYAT PEKERJAAN

FH UNSRI	Dosen PNS	2010 - sekarang
----------	-----------	-----------------

Inderalaya, 18 November 2015



Artha Febriansyah, SH., MH
NIP 198305092010121002

2. Anggota Peneliti

Nama : Lusi Apriyani, SH., LL.M

NIP : -

Tempat/Tanggal lahir : Prabumulih, 13 April 1988

Pangkat/Gol : Dosen Tetap Non-PNS

Jabatan Fungsional : -

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pendidikan : S2

Alamat Rumah : Jl. Angrek No 54 RT 03 RW 03 Prabumulih Barat

HP : 085764507517

e-mail : apriyani.lusi@gmail.com

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unsri Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih KM 32 Zona G, Inderalaya Ogan Ilir (Sumsel)

Telp/Fax : (0711) 580063, Fax : (0711) 581179

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	Nama dan Tempat Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S2 Asian Law & Comparative Studies	2014
1	S1 Ilmu Hukum UNSRI	2010
2	SMA Negeri 2 Prabumulih	2006
3	SMP Negeri 4 Prabumulih	2003
4	SD Negeri 10 Prabumulih	2000

RIWAYAT PEKERJAAN

Sorini Cargill	Human Capital Staff	2011
FH UNSRI	Dosen Tetap Non-PNS	2014 - sekarang

Inderalaya, 18 November 2015



Lusi Apriyani, SH., LL.M

3. Anggota Peneliti

Nama : Theta Murty, SH., MH

NIP : 198203202014042001

Tempat/Tanggal lahir : Palembang/ 20 Maret 1982

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. 1/ IIIb

Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar

Program Kekhususan : Ilmu Hukum & Bisnis

Pendidikan : S2

Alamat Rumah : Jl. Putri Rambut Selako RT 21 RW 07 No 39 Bukit Besar
Palembang

HP : 0811714639

e-mail : thetamurty@yahoo.com

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unsri Kampus Inderalaya Jl. Raya
Palembang Prabumulih KM 32 Zona G, Inderalaya Ogan
Ilir (Sumsel)

Telp/Fax : (0711) 580063, Fax : (0711) 581179

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	Nama dan Tempat Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S2	2010
1	S1 Ilmu Hukum UNSRI	2005
2	SMA Negeri 10 Palembang	2000
3	SMP Negeri 17 Palembang	1997
4	SD Negeri 18 Palembang	1994

RIWAYAT PEKERJAAN

FH UNSRI	Dosen	2014 - sekarang
----------	-------	-----------------

Inderalaya, 20 Mei 2015



Theta Murty, SH., MH
NIP 198203202014042001